

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai studi dan realita di lapangan memperlihatkan bahwa alat transportasi memiliki urgensitas seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Karenanya berbagai fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan kenyamanan dalam berkendara. Seperti rambu-rambu lalu lintas yang diletakkan pada tempat yang seharusnya, *traffic light* yang berfungsi, termasuk tata prosedur perparkiran¹. Secara umum perparkiran dari kata parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya².

Dalam sejarahnya lahan parkir yang tersedia hanya di tepi jalan atau di lapangan, kemudian merambah kerana perkantoran, pergedungan, hingga ke pasar-pasar swalayan³. Menurut Zaini Naim tertatanya perparkiran memudahkan proses lalu lintas kendaraan lainnya untuk berlalu lalang, sekaligus meminimalisir dari kesemrawutan kota⁴. Dari berbagai data tersebut dapat dipahami lahan

¹ Aziz Rudi dan Asrul, 2012, *Pengantar Sistem Perencanaan Transportasi*, Deepublish, Jakarta, hlm. 246.

² Undang-Undang Republik Indonesia, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Nomor 22 Tahun 2009, Bab 1 Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 15

³ Agus Pambagio, 2013, *Protes Publik Transportasi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 38.

⁴ Zaini Naim, *MUI: Parkir Liar Haram: Memaksa Bayar Samadengan Merampok*, [www. samarinda.prokal.com](http://www.samarinda.prokal.com), diakses tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 10.25 WIB

dan tata prosedural perparkiran memang adalah hal yang sama – sama penting dalam pengaturan tertib kendaraan.

Berbagai data diketahui negara-negara yang memiliki kedisiplinan dalam berparkir seperti Negara Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Sydney Australia⁵. Kesemuanya diasumsikan bahwa baiknya parkir memperlihatkan tingkat kedisiplinan masyarakat di negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara pangsa pasar kendaraan memerlukan berbagai tata aturan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan. Berdasarkan data berbagai problem akibat kesemrawutan parkir menjadi berbagai kasus seperti kasus perebutan lahan parkir yang berujung pada perkelahian dan penusukan di Padang⁶, kasus penikaman tukang parkir di Makassar⁷, Pungutan liar biaya parkir di Kelapa Gading⁸, sampai kasus kecelakaan terjunnya mobil di lantai parkir di Tasikmalaya⁹. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masih banyak terjadinya masalah yang perlu dibenahi baik pada lahan maupun tata prosedural parkir, sehingga baru dapat dikatakan memiliki kedisiplinan dalam berparkir.

⁵ IW Suseno, *Mengenal karakter bangsa Jepang melalui perilaku baik yang inspiratif*, ejournal.undip.ac.id, diakses tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 10.30 WIB

⁶ Nurmulia Rekso Purnomo, *Tukang parkir di kota Padang tewas ditusuk tukang tampal ban, diduga karena rebutan lahan parkir*, www.tribunnews.com, Padang. www.tribunnews.com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, Pukul 10.30 WIB

⁷ Darul Amri Labubun, *Gara-gara lahan parkir, Mimin tikam Jukir Depan Mall Nimpa pakai gunting seng*, www.tribunnews.com, Makassar. www.tribunnews.com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, Pukul 10.55 WIB

⁸ Dennis Destryawan, *lakukan Pungli di Kelapa Gading*, www.tribunnews.com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, Pukul 11.00 WIB

⁹ Windiyati Retno Sumardiyani, *Honda Jazz terjun dari lantai II Matahari Mall Tasikmaaya*, [www. Detik. Com](http://www.detik.com), diakses tanggal 17 Agustus 2018, pukul 11.12 WIB

Islam sebagai agama paripurna telah mengatur hubungan vertikal dan horizontal yang salah satu nya berhubungan dengan kualitas perekonomian menguntungkan bersama¹⁰. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29¹¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat tersebut ditafsirkan sebagai langkah manusia untuk melaksanakan aktifitas berekonomi dengan jalan perniagaan yang terbangun dalam keridhaan¹². Secara umum keridhaan berasal dari kata Ridha yang berarti menerima semua yang terjadi atas dirinya dengan lapang dada dan senang hati, dan meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah swt¹³. ini artinya dalam aktifitas manusia di bidang sosial, politik hingga ekonomi memerlukan kualitas etika dan moral dalam bertransaksi.

Seperti juga transaksi dibidang papan sandang dan pangan, parkir juga menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan peraturan maksimal. Realita dilapangan memperlihatkan berbagai kreatifitas dan inovasi terutama para pengembang lahan melakukan efisiensi dan efektifitas lahan parkir menyatu dengan kantor, gedung,

¹⁰ Nurul Huda, et el, 2009, *Ekonomi Makro Islam pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹¹ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An - Nisa : 29)

¹² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz V*, Sinar Baru Algensindo/ Ebook

¹³ Sonny Kerraf, 2008, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relefansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 189.

dan pasar-pasar swalayan. Seperti pasar Sarinah, Plaza Bintaro, Pondok Indah Mall , Plaza Senayan, Kuta Beachwalk, Lippo Mall Kuta , Lippo Plaza Yogyakarta, dan Jogja city Mall yang mengintegrasikan swalayan dengan parkir¹⁴.

Palembang yang dikenal dengan miniatur Indonesia¹⁵ juga ikut melakukan berbagai inovasi perparkiran hal tersebut terlihat dari hasil observasi awal diketahui pasar-pasar swalayan yang mengintegrasikan dengan parkir adalah *Palembang Trade Center (PTC)*, *Palembang Square (PS)*, *Internasional Plaza (IP)*, OPI Mall, *Palembang Icon (PI)*, JM Group, *Lippo Plaza Jaka Baring* dan Transmart, Restaurant atau tempat makan di Palembang seperti *Kentucky Fried Chicken(KFC)* Dermaga Point, Bukit Golf Resto and Cafe, The Square Novotel, Kampung Kapitan Seafood Restorant dan Bakmi Naga Resto

Sejalan dengan inovasi dan kreatifitas tersebut belum sejalan dengan standar operasional prosedur di lapangan dari data awal di ketahui terjadinya pengambilan uang parkir ilegal di lahan parkir, terjadinya pertengkaran antara pemilik kendaraan di lahan parkir akibat lemahnya kontrol pengelolah perparkiran sampai pada terjadinya kecelakaan di lahan parkir. Kasus jatuhnya mobil di lahan parkir di Tasikmalaya Jawa Barat menjadi salah satu bukti masih lemahnya pengelolaan perparkiran¹⁶. Langkah strategi yang dimungkinkan untuk meminimalisir hal tersebut dengan menggunakan komputerisasi alat parkir.

¹⁴ Maslatip, *Tempat Wisata diIndonesia*, www.anekatempatwisata.com, diakses tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 13.10 WIB

¹⁵ Heri Junaidi, 2009, *Nilai Filosofi Wong Kito Galo: Penelusuran pluralisme Masyarakat kota Palembang*, Palembang, p3RF pres, hlm. 12.

¹⁶ Windiyati Retno Sumardiyani, *Honda Jazz terjun dari lantai II Matahari Mall Tasikmaaya*, [www. Detik. Com](http://www.Detik.Com), diakses tanggal 17 Agustus 2018, pukul 11.12 WIB

Sistem komputerisasi pada jasa parkir menerapkan sehelai kertas sebagai alat bukti tanda pembayaran sah atas transaksi jasa parkir yang telah digunakan, atau biasa dinamakan dengan stuk atau karcis parkir¹⁷. Dibeberapa tempat parkir di wilayah Palembang ditemukan struk atau karcis yang selain tertera harga parkir juga tertulis suatu pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir yang berbunyi “Kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan barang” pernyataan ini tentu membuat konsumen merasa tidak nyaman karena tempat parkir terkesan tidak memberikan keamanan yang penuh terhadap pengguna jasanya.

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu Perjanjian atau Perikatan Islam dalam transaksi diatur dalam Hukum Kontrak Syariah, di dalam kontrak tersebut dibahas kegiatan muamalah yang dilakukan seseorang dengan orang lain baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong – menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). Dalam kegiatan muamalah kontrak juga dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi, kesemuanya ini mempunyai arti sama yakni perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Kontrak dalam Islam disebut dengan “ Akad “ yang berasal dari bahasa Arab “Al- Aqd” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau permufakatan (*al-ittiqad*), dan transaksi¹⁸

¹⁷ Eko Wahyudianto, *Perancang sistem informasi parkir pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Pacitan*, Ijns.org, diakses tanggal 17 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB

¹⁸ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 72.

Negara Indonesia adalah negara hukum¹⁹, kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga diatur di dalam hukum dengan harapan agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan mempertimbangkan sisi keadilan bagi pelaku ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian pelaku usaha dan konsumen memiliki perlindungan yang sama di muka hukum²⁰. Berdasarkan latar belakang tersebut masih banyak hal yang menjadi kajian solusi dalam meningkatkan kualitas perparkiran sebagaimana dalam pembuktian berjudul “*Hukum perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan Kendaraan pada struk parkir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

Adapun struk parkir yang akan dijadikan contoh didalam penelitian ini yaitu struk parkir yang diberlakukan oleh kedua tempat yakni di salah satu pusat perbelanjaan atau mall di Kota Palembang yaitu di *Palembang Square* (PS) dan *Palembang Trade Center* (PTC). Kedua wilayah tersebut dijadikan contoh didalam penelitian ini dengan alasan, *pertama*, kedua mall tersebut menerapkan pola struk atau karcis parkir dengan sistem komputerisasi, juga terdapat perjanjian baku yang dapat dijelaskan didalam struk parkir tersebut dan *kedua* mall tersebut terletak di tempat yang strategis dengan berbagai aktifitas diluar swalayan seperti rumah sakit dan hotel yang memerlukan manajemen parkir melalui struk karcis

¹⁹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1954, Pada Pasal 1 Ayat 3.

²⁰ Wibowo Tunardy, *Pengertian Pelaku Usaha serta hak dan kewajiban pelaku usaha*, dikutip diwebsite: www.jurnalhukum.com, diakses tanggal 11 Agustus 2018, Pukul 09.13

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar hukum pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Mengetahui dasar hukum perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir
- b. Menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akibat hukum perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir

2. Manfaat

- a. Teoritis
Hasil penelitian ini bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Dan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya
- b. Praktis
Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum baik dalam Perundang-undangan maupun Hukum Ekonomi Syariah mengenai pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang yang tertera pada struk parkir.
- c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, acuan bagi penelitian berikutnya dan dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Definisi Operasional

1. Pengertian Perjanjian

Dalam KUH Perdata pada Pasal 1313 pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan secara terminologi pengertian perjanjian Menurut Abdul Qadir Muhammad, adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Kemudian Subekti mendefinisikan Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”²¹. Dan Sudikno Mertokusumo juga mendefinisikan perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”²². Sehingga Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur suatu hubungan hukum untuk melakukan sesuatu antara dua orang atau lebih yang saling mengikat sehingga timbul kata sepakat, yang menimbulkan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang harus mereka taati dan jalankan, dan akan menimbulkan akibat hukum jika perjanjian itu dilanggar

²¹ P.N.H. Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 274.

²² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82

2. Pengalihan Tanggung Jawab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan²³. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa – apa boleh dituntut, di persalahkan dan diperkarakan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 94).

Sehingga Penulis memahami pengalihan tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab salah satu pihak diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Pengalihan tanggung jawab yang dimaksud didalam penelitian ini adalah pemindahan tanggung jawab dari pelaku usaha atau dalam hal ini adalah pengelolah parkir kepada konsumen (pemilik kendaraan).

3. Kehilangan Kendaraan

Kehilangan kendaraan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah baik pada kendaraan roda empat maupun roda dua juga termasuk pada helm, karena helm merupakan perlengkapan motor yang wajib ada sehingga helm dan motor dapat dikatakan satu.

Adapun kehilangan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu baik pada kendaraan secara utuh maupun sebagian contoh pada onderdil kendaraan seperti kaca spion, baut-baut, lampu penerangan dan sebagainya. Kehilangan pada penelitian ini juga mencakup kerusakan pada kendaraan.

²³ *Arti kata pengalihan makna pengertian dan definisi dari pengalihan*, dikutip dari website: www.artikata.com, diakses tanggal 18 Mei 2019

4. Struk Parkir

Struk parkir berasal dari dua kata yaitu struk dan parkir, struk adalah sebuah kertas yang merupakan hasil cetakan atau print nan dari mesin kasir sebagai bukti bahwa telah terjadinya suatu transaksi, sedangkan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya²⁴. Dapat disimpulkan struk parkir adalah sebuah kertas tanda bukti pembayaran sah yang dikeluarkan mesin kasir yang menunjukkan bahwa telah melakukan transaksi di dalam area tempat parkir.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir baik dalam pandangan masyarakat, hukum konvensional maupun hukum Islam telah banyak dilakukan. Berdasarkan kajian literatur, didapatkan penelitian terdahulu sebagai berikut: *Pertama*, Basri (2015) dalam penelitiannya berjudul “perlindungan Hukum terhadap konsumen parkir” menyimpulkan bahwa perlindungan Hukum terhadap konsumen parkir diatur didalam Undang-undang Perlindungan Kosumen dan KUH Perdata tentang Perjanjian Penitipan barang, yang hasil kesimpulannya bahwa pelaku usaha jasa parkir harus memberikan perlindungan konsumen kepada konsumennya dengan baik dan secara maksimal²⁵. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada Hukum tindakan pelaku usaha parkir yang ditujukan kepada konsumen parkir Sedangkan perbedaannya

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Nomor 22 Tahun 2009, Bab 1 ketentuan umum, pada Pasal 1 angka 15

²⁵ Basri, 2015, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*”.Skripsi Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, hlm. 47.

penyusun lebih membahas dan menekankan terkait perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang yang tertera pada struk parkir.

Kedua, Rachmanto Satuhu (2013) dalam Penelitiannya berjudul “Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula Eksonerasi pada karcis parkir (studi di dinas perhubungan kota Malang)” Hasil dari penelitian ini mengandung kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pencegahan terhadap penggunaan klausula eksonerasi. Namun penerapan klausula eksonerasi masih terdapat di Kota Malang karena adanya perbedaan wewenang dalam pengawasan pengelolaan parkir²⁶. Penelitian memiliki kesamaan yakni mengarah pada klausula eksonerasi pada jasa parkir, sedangkan perbedaannya penyusun lebih menekankan pada Hukum pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir.

Ketiga, Reza Ediputra (2014) dalam Penelitiannya berjudul “perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang” penelitian ini menyimpulkan setiap petugas parkir yang lalai wajib bertanggungjawab kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya ketika sedang diparkir, dan pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya sebagai majikan dari petugas parkir yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam hal ganti rugi. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir masih belum

²⁶ Rachmanto Satuhu, 2013, “Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula Eksonerasi pada karcis parkir (studi di dinas perhubungan kota Malang)”, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 2.

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai²⁷. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengaitkan kehilangan barang di tempat parkir, Perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis menekankan pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir.

Keempat, Esti Nurokhman (2017) dalam Penelitiannya berjudul Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir menurut Hukum Islam (studi terhadap pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum di Alun-Alun Purwokerto)” Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah ditentukan dapat dikatakan menyimpang dari peraturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena adanya overprestasi maupun unsur pemaksaan. Dilihat dari segi hukum Islam, hukum atas pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut kepada petugas parkir tersebut tidak diperbolehkan, karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil bukan sebagai pengelola yang sebenarnya, sehingga petugas parkir tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan serta apapun yang dilakukan oleh seorang wakil harus sesuai dengan apa yang diperintahkan²⁸. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu objek penelitiannya adalah parkir, sedangkan perbedaannya penulis lebih menekankan Hukum terhadap pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab yang ada di struk parkir dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²⁷ Reza Ediputra, 2014, “*Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang*” Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 3

²⁸ Esti Nurokhman, 2017, “*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir menurut Hukum Islam (studi terhadap pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum di Alun-Alun Purwokerto)*”, Skripsi Iain Purwokerto, Purwokerto, hlm. 2.

Kelima, Ina Anikmah (2016) dalam Penelitiannya berjudul “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus kota Tegal), penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Tegal telah sesuai ekonomi Islam²⁹. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu objek penelitiannya adalah parkir sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih menekankan pada Hukum terhadap pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Hukum Perjanjian Pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memahami secara jelas kajian pustaka tersebut, maka penulis meng gambarkannya dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Basri (Jurnal)	perlindungan Hukum terhadap konsumen parkir	perlindungan Hukum terhadap konsumen parkir diatur didalam Undang-undang Perlindungan Kosumen dan KUH Perdata	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada Hukum tindakan pelaku usaha parkir yang

²⁹ Ina Anikmah, 2016, “*Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif ekonomi Islam (Studi kasus kota Tegal)*”, Skripsi Iain Purwokerto, Purwokerto, hlm. 3.

			<p>tentang Perjanjian Penitipan barang, yang hasil kesimpulannya bahwa pelaku usaha jasa parkir harus memberikan perlindungan konsumen kepada konsumennya dengan baik dan secara maksimal</p>	<p>ditujukan kepada konsumen parkir Sedangkan perbedaannya penyusunan lebih membahas dan menekankan terkait perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang yang tertera pada struk parkir.</p>
2	Rachmanto Satuhu (Jurnal)	<p>Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi pembinaan bagi pengelola parkir untuk</p>	<p>Dinas Perhubungan telah melakukan pencegahan terhadap penggunaan klausula eksonerasi. Namun penerapan</p>	<p>Penelitian memiliki kesamaan yakni mengarah pada klausula eksonerasi pada jasa parkir,</p>

		mencegah penggunaan klausula Eksonerasi pada karcis parkir (studi di dinas perhubungan kota Malang)	klausula eksonerasi masih terdapat di Kota Malang karena adanya perbedaan wewenang dalam pengawasan pengelolaan parkir	sedangkan perbedaanya penyusun lebih menekankan pada Hukum pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir.
3	RezaEdiputra (Jurnal)	perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang	setiap petugas parkir yang lalai wajib bertanggung jawab kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya ketika sedang diparkir, dan pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengaitkan kehilangan barang di tempat parkir, Perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis menekankan pernyataan perjanjian

			<p>sebagai majikan dari petugas parkir yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam hal ganti rugi. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai</p>	<p>pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir</p>
4	Ina Anikmah (Jurnal)	<p>Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perspektif</p>	<p>Pengelolaan parkir di Tegal telah sesuai dengan Hukum Islam</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya adalah terkait parkir sedangkan perbedaannya</p>

		hukum Islam (studi kasus kota Tegal)		a penulis lebih menekankan pada Hukum terhadap pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir dalam persektif Hukum Ekonomi Syariah
5	Esti Nurokhman (Jurnal)	Implementasi retribusi pelayanan parkir menurut hukum Islam (studi terhadap pasal 41-46	Praktik retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah ditentukan dapat dikatakan menyimpang dari peraturan yang berlaku,	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya adalah terkait parkir sedangkan perbedaannya

		Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di alun-alun (Purwokerto)	dilihat dari hukum Islam, hukum atas pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut kepada petugas parkir tersebut tidak diperbolehkan	a penulis lebih menekankan pada Hukum terhadap pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir dalam persektif Hukum Ekonomi Syariah
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini³⁰,

³⁰ *Metode Penelitian*, Digilib.Unila.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2018, Pukul 11.43.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepastakaan atau disebut pula penelitian Library Reserch dapat dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan struk parkir³¹.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti³².

b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dan merupakan sumber pertama yakni berupa struk parkir³³, dalam hal ini struk parkir tersebut didapat secara langsung oleh peneliti ataupun bisa didapat dari Konsumen yang menggunakan jasa parkir tersebut.

³¹ Penjelasan atas *library research* dapat dilihat Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.226.

³² Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan, cet. 1*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 333.

³³ J Sarwono, M Arikunto, *Metode Penelitian*, academia.edu, diakses tanggal 17 Agustus, Pukul 20.46 WIB

- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yakni dari berbagai literatur baik dalam buku, jurnal, hasil penelitian³⁴ serta kajian yuridis dari hukum konvensional dan hukum ekonomi syaria'ah menjadi data penelaah atas sumber data yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian³⁵.

Dalam penelitian ini teknik tersebut untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan data-data dalam struk parkir di wilayah penelitian. Penggalan dokumen dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini³⁶.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan hasil data yang didapat dikaji dengan proses sebagai berikut:

- a. Mengkaji data struk parkir untuk mendapatkan informasi
- b. Mengklasifikasi data dengan berbagai literatur dan kajian hukum atas masalah tersebut

³⁴ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, cet. 8*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

³⁵ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktis)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47.

³⁶ Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.226.

- c. Mengolah dan menelaah semua data yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambil data yang menggambarkan susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan maupun pemikiran dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif³⁷.

G. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun hasil penelitian digunakan 4 bab utama. Diawali dengan *Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang berhubungan dengan kajian penelitian ini, mulai dari pemahaman sampai pada proses dan prosedur yang berhubungan dengan jasa parkir serta administrasi di dalamnya.

Bab ketiga merupakan pembahasan dari jawaban rumusan masalah penelitian ini secara sistematis sesuai dengan tahapan.

Diakhiri dengan *Bab Keempat* sebagai penutup. Dalam bab tersebut difokuskan pada kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

³⁷ Widya Rizkiyati, "Pengaruh harga terhadap minat konsumen pada PT. Indomaret Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 11.